



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyono Bin Parmin
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 67/5 Maret 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No.23B RT.12 RW.04

Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten

Madiun.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nyono Bin Parmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.;
2. Penyidik Penanggulangan Penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NYONO BIN PARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak menawarkan permainan Judi pada Khalayak Umum sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NYONO BIN PARMIN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 3.120.000. (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk dinegara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat diputus ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya.;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NYONO BIN PARMIN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diwarung kopi milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh masyarakat pada tanggal 14 Oktober 2020 dari pengembangan perkara saksi ADIYANTO BIN YULIUS SUDARTO yang ada di daerah Kelurahan Krajan, Kabupaten Madiun, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Singapore, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut akhirnya saksi FUAD HASYIM bersama 4 (empat) anggota tim opsal Polres Madiun yakni ARIF WINARTO, ADI SISWANTO, DITTA TEJO Y serta saksi EDO PRATAMA melakukan pengamatan di lapangan khususnya di Kelurahan Krajan dan menangkap saksi ADIYANTO BIN YULIUS SUDARTO yang kedapatan lagi merekap nomer-nomer dari para pemasang, Selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ADIYANTO BIN YULIUS, berdasarkan pengakuan saksi ADIYANTO BIN YULIUS, saksi FUAD HASYIM dan EDO PRATAMA melakukan pengembangan penyelidikan dan selanjutnya menangkap terdakwa yang berperan sebagai bandar sekaligus pengecer
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas dari Polres Madiun menemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy



- 2 (dua) buah spidol hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel ;
- 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong ;
- Uang tunai sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Perjudian kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian kupon putih (togel) yang mengikuti nomor pengeluaran Singapura yaitu bukaannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu.
- Dalam melakukan perjudian kupon putih togel peran terdakwa sebagai Bandar yang menerima setoran dari saksi ADIYANTO BIN YULIUS SUDARTO serta SUKARYONO BIN SUPARMO.
- Adapun cara permainan perjudian togel untuk pengeluaran Singapore yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : terdakwa menyiapkan alat yang digunakan berupa bolpoint beserta sobekan kertas yang berada di rumah yang berfungsi sebagai kertas rekapan dari pemasang/penombok, selanjutnya sekira jam 11.00 wib dalam setiap putaran terdakwa melayani pemasangan nomor dari para pemasang/penombok, dimana para pemasang sudah membawa catatan angka dan besarannya yang akan dipasang, lalu terdakwa menyalin angka dari para pemasang dalam rangkap dua dengan tujuan rangkap pertama untuk disetorkan kepada Bandar yaitu saksi NYONO BIN PARMIN sedangkan rangkap kedua untuk terdakwa, selanjutnya sekira jam 16.45 wib terdakwa sudah tidak menerima pasangan dari para pemasang sebagai Bandar terdakwa menerima hasil setoran nomor serta pasangan dari saksi NYONO BIN PARMIN serta saksi SUKARYONO BIN SUPARMO.
- Bahwa sekira jam 18.00 wib terdakwa mengetahui nomor pemasang yang keluar dari situs internet dari HP pemasang/penombok, selanjutnya apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar /tembus akan berhak atas hadiah berupa uang yang dibayarkan oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila cocok nomernya dengan yang keluar untuk 2 (dua) angka pemasang akan mendapatkan hadiah 60 kali dari uang tombokannya, untuk 3 (tiga) angka pemasang akan mendapatkan hadiah 350 kali dari uang tombokannya sedangkan



untuk untuk 4 (empat) angka pemasang akan mendapatkan hadiah 2500 kali dari uang tombokannya.

- Bahwa Omset perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Kel.Krajan, Kec.Mejayan, Kab.Madiun.;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Adiyanto, kemudian melakukan interogasi terhadap perjudian yang dijalaninya bahwa Adiyanto menyetorkan angka dan tombokan judi togel dari para penombok kepada Terdakwa selaku Bandar, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi miliknya.;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel.;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer.;
 - Bahwa Terdakwa saat saksi dan tim tangkap sedang melayani orang pembeli kopi di warung kopi milik Terdakwa setelah selesai melayani penombok judi togel di warung kopi miliknya sambil menunggu penombok lain yang ingin melakukan tombokan judi togel kepada Terdakwa.;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah spidol hitam, 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong, uang tunai sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).;



- Bahwa cara permainan judi, apabila penombok menombok angka dan angka tersebut keluar dan cocok maka mendapat hadiah dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok yang menombok angka tersebut tidak cocok, maka uang tombokannya menjadi milik bandarnya.;
 - Bahwa para penombok itu belum tentu mendapat hadiah, dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.;
 - Bahwa judi togel itu dalam seminggu diputar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Sukaryono Bin Suparmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Kel.Krajan, Kec.Mejayan, Kab.Madiun, Terdakwa telah menjual judi jenis togel.;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian ini sebagai Bandar, sedangkan peran saksi adalah sebagai pengecer yang memiliki tugas sebagai pengecer dalam perjudian tersebut melayani pembelian angka judi togel dari para penombok judi togel yang melakukan tombokan judi togel dengan cara penombok menuils angka dan besar tombokan dikertas sobekan, kemudian kertas sobekan tersebut yang berisikan angka dan besar tombokan diberikan saksi jika sewaktu-waktu bertemu di jalan dan saksi tutup menerima titipan dari para penombok tidak pasti terkadang sekitar pukul 15.00 WIB saksi sudah tutup dan terkadang pukul 16.00 WIB, selanjutnya kertas sobekan yang berisi angka dan besar tombokan dari para penombok tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa dengan cara saksi datang ke warung Terdakwa untuk memberikan kertas sobekan yang berisi angka dan besar tombokan judi togel dan juga menyerahkan uang tombokan judi togel yang berperan selaku Bandar yang menerima dan memberikan hadiah atau membayar para penombok menang judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang angka tombokannya sama dengan angka keluar pada setiap putaran judi togel.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual togel.;
- Bahwa saksi sebagai pengecer dapat komisi kurang lebih sebesar 20% dari jumlah omset judi togel dalam setiap putaran.;
- Bahwa cara permainan judi, apabila penombok menombok angka dan angka tersebut keluar dan cocok maka mendapat hadiah dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok yang menombok angka tersebut tidak cocok, maka uang tombokannya menjadi milik bandarannya.;
- Bahwa para penombok itu belum tentu mendapat hadiah, dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.;
- Bahwa judi togel itu dalam seminggu diputar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Kel.Krajan, Kec.Mejayan, Kab.Madiun, telah ditangkap karena menjual judi jenis togel
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melayani orang membeli kopi di warung kopi milik Terdakwa setelah selesai melayani penombok judi togel di warung kopi Terdakwa sambil menunggu penombok lain yang ingin melakukan penombokan judi togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar dan pengecer dalam perjudian togel.;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bandar sekaligus pengecer, sedang dalam pengecer Terdakwa bertugas melayani pembelian angka judi togel dari para penombok dengan cara peran Terdakwa menulis angka dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar tombokan dari para penombok dikertas sobekan kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya termasuk dalam hal ini menerima uang tombokan judi togel dari para penombok maupun pengecer sekaligus memberikan hadiah atau membayar para penombok menang judi togel atau yang angka tombokannya sama dengan angka keluar pada setiap putaran judi togel.;

- Bahwa uang tombokan judi togel minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).;
- Bahwa judi togel angkanya keluar sekira pukul 23.00 WIB.;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai pengecer sekaligus Bandar tersebut tidak menentu, tergantung menang atau kalahnya penombok yang melakukan judi togel, jika semua penombok kalah, maka uang tombokannya menjadi keuntungan Terdakwa sepenuhnya, namun jika banyak penombok yang menang dari jumlah omset Terdakwa tidak cukup untuk membayar kemeangan, maka Terdakwa kalah dan tidak mendapatkan keuntungan jika di rata-rata keuntungan yang terdakwa peroleh dalam melakukan judi togel selaku Bandar sekaligus pengecer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap putarannya.;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah spidol hitam, 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong, uang tunai sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa cara permainan judi, apabila penombok menombok angka dan angka tersebut keluar dan cocok maka mendapat hadiah dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok yang menombok angka tersebut tidak cocok, maka uang tombokannya menjadi milik bandarnya.;
- Bahwa para penombok itu belum tentu mendapat hadiah, dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel itu dalam seminggu diputar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah spidol hitam.;
2. 1 (satu) lembar kertas sobekan keccil isi tombokan judi togel.;
3. 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong.;
4. Uang tunai sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Kel.Krajan, Kec.Mejayan, Kab.Madiun, telah ditangkap karena menjual judi jenis togel.;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melayani orang membeli kopi di warung kopi milik Terdakwa setelah selesai melayani penombok judi togel di warung kopi Terdakwa sambil menunggu penombok lain yang ingin melakukan penombokan judi togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Bandar dan pengecer dalam perjudian togel.;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Bandar sekaligus pengecer, sedang dalam pengecer Terdakwa bertugas melayani pembelian angka judi togel dari para penombok dengan cara peran Terdakwa menulis angka dan besar tombokan dari para penombok dikertas sobekan kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya termasuk dalam hal ini menerima uang tombokan judi togel dari para penombok maupun pengecer sekaligus memberikan hadiah atau membayar para penombok menang judi togel atau yang angka tombokannya sama dengan angka keluar pada setiap putaran judi togel.;
- Bahwa benar uang tombokan judi togel minimal sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).;
- Bahwa benar judi togel angkanya keluar sekira pukul 23.00 WIB.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa terima dalam melakukan perjudian jenis togel yang berperan sebagai pengecer sekaligus Bandar tersebut tidak menentu, tergantung menang atau kalahnya penombok yang melakukan judi togel, jika semua penombok kalah, maka uang tombokannya menjadi keuntungan Terdakwa sepenuhnya, namun jika banyak penombok yang menang dari jumlah omset Terdakwa tidak cukup untuk membayar kemeangan, maka Terdakwa kalah dan tidak mendapatkan keuntungan jika di rata-rata keuntungan yang terdakwa peroleh dalam melakukan judi togel selaku Bandar sekaligus pengecer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap putarannya.;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah spidol hitam, 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong, uang tunai sebesar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar cara permainan judi, apabila penombok menombok angka dan angka tersebut keluar dan cocok maka mendapat hadiah dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok yang menombok angka tersebut tidak cocok, maka uang tombokannya menjadi milik bandarnya.;
- Bahwa benar para penombok itu belum tentu mendapat hadiah, dan permainan tersebut bersifat untung-untungan.;
- Bahwa benar judi togel itu dalam seminggu diputar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Nyono Bin Parmin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nyono Bin Parmindi persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) dengan cara permainan judi, apabila penombok menombok angka dan angka tersebut keluar dan cocok maka mendapat hadiah dan untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya dan untuk 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar 3000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok yang menombok angka tersebut tidak cocok, maka uang tombokannya menjadi milik bandarnya;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah spidol warna hitam, 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombokan judi togel, 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 3.120.000. (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nyono Bin Parmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nyono Bin Parmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas sobekan kecil isi tombakan judi togel;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas sobekan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 3.120.000. (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Ahmad Ihsan Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartono, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)